



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231
Telepon (0401) 3135244, Faksimile (0401) 3135244, Laman www.sultraprov.go.id

BUKTI DUKUNG SUMBER DAYA INOVASI

1. Sarana dan Prasarana.





2. Sumber Daya Informasi.

<https://web-bpbjp.sultraprov.go.id/halaman/detail/hasil-survei-kepuasan-masyarakat>



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik

★ Tahun: 2023

★ Semester: I

★ Layanan: 11

★ Responden: 318

Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Survei Layanan PBj.

<https://survey-bpbjp.sultraprov.go.id/>



NILAI IKM

82,40 (BAIK)

SEMESTER I PERIODE JANUARI S.D. JUNI 2023

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SETDA
2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik

★ Tahun: 2023

★ Semester: II

★ Layanan: 11

★ Responden: 242

Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Survei Layanan PBJ.

<https://survey-bpbjp.sultraprov.go.id/>



NILAI IKM

84,41 (BAIK)

SEMESTER II PERIODE JULI S.D. DESEMBER 2023

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SETDA
2023

3. Sumber Daya Manusia.



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 100.3.3.1/ 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dan mendorong Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Go Digital, perlu dibentuk Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Administrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sistem pendukung dan infrastrukturnya, meliputi:
 - a) mengelola layanan, pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik, kapasitas aset Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan keamanan informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b) melaksanakan peningkatan kapasitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.
 - c) mengembangkan sistem informasi di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (apabila dibutuhkan).
 - d) menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan.
 - e) menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan.
 - f) mengelola kapasitas aset fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - g) memberikan informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disertai penginformasian kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.

- i) melaksanakan pengelolaan dokumen 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - j) melaksanakan pendampingan sebagai *Person in Charge* pada kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah.
 - k) melaksanakan pendampingan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi pada Katalog Elektronik dan Toko Daring (Belanja Online Sulawesi Tenggara).
 - l) mengelola ketersediaan data rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa pada aplikasi SiRUP, SPSE, E-Katalog dan Toko Daring.
 - m) melaksanakan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - n) melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
2. Verifikator melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya, sebagai berikut:
- a) melaksanakan pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen penyedia sebagai calon Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - b) Memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID penyedia sebagai pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - c) menyampaikan informasi kepada penyedia sebagai calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - d) mengelola arsip dan dokumen pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- e) dalam menjalankan tugasnya Verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik jika tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - g) melaksanakan monitoring dan evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
 - h) melaksanakan pengelolaan dokumen 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - i) melaksanakan pendampingan sebagai *Person in Charge* pada kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah.
 - j) melaksanakan pendampingan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi pada Katalog Elektronik dan Toko Daring (Belanja Online Sulawesi Tenggara).
 - k) melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
3. Helpdesk (layanan dukungan) melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a) memberikan dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
 - b) melaksanakan pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas.
 - c) melakukan publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

- d) memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.
- e) menangani keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- f) mengelola informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa.
- g) mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan.
- h) mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- i) menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan.
- j) Memberikan jawaban terkait kendala / permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf i hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
- l) melaksanakan pengelolaan dokumen 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- m) melaksanakan pendampingan sebagai *Person in Charge* pada kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah.
- n) melaksanakan pendampingan pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi pada Katalog Elektronik dan Toko Daring (Belanja Online Sulawesi Tenggara).
- o) melaksanakan pengelolaan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- p) melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

- KETIGA : Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 .
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 - 1 - 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Syafril, S.H., M.Hum
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
MP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1/ 28 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
3.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekda Prov. Sultra	Wakil Pengarah
4.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Prov. Sultra	Penanggung Jawab
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Prov. Sultra	Ketua
TIM TEKNIS		
1.	W. Sulhan, S.Kom	Administrator System (Koordinator)
2.	Dedy Miswar, A.Md.Kom	Anggota
3.	Syandian, S.Si	Anggota
4.	La Samiu, A.Md	Anggota
5.	Andi Rijal Firesqy, SE	Anggota
6.	Juswandi, SH	Anggota
7.	Muhamad Danil, ST	Anggota
8.	Zakbir, S.Pd	Verifikator (Koordinator)
9.	Habriyansah, S.I.P	Anggota
10.	Aditya Pratama Hamzah, SH	Anggota
11.	Asmaoel Husna, SE	Anggota
12.	Rifkan	Anggota
13.	Pricilia Christina Angel	Anggota
14.	La Ode Mursalin M., SST. Pa	Helpdesk (Koordinator)
15.	Aneke P., SP	Anggota
16.	Arman, ST	Anggota
17.	M. Telu Jeremya. L	Anggota
18.	Wa Ode Ameitha Ladiatz	Anggota

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Syafril, S.H, M.Hum
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
MP. 19710929 199603 1 001



4. Sumber Daya Anggaran.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen

Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 565.593.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.889.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 565.593.400
Keluaran			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang di adakan	30 Unit
Hasil			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp.

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Mei
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya peralatan dan mesin	12 Bulan	Tersedianya peralatan dan mesin	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		

5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 0				Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 0				Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 0				Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 0				Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				Rp. 0				Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
	[9] Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah								Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
	[1-3] Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah									

	Belanja Jasa Tenaga Ahli											
	Spesifikasi: Belanja Jasa Pengembangan Aplikasi BOSARA	Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	

5.2	BELANJA MODAL					Rp. 114.889.100					Rp. 495.593.400	Rp. 380.704.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 114.889.100					Rp. 495.593.400	Rp. 380.704.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 14.889.100					Rp. 322.667.300	Rp. 307.778.200
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 14.889.100					Rp. 39.667.300	Rp. 24.778.200
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 14.889.100					Rp. 39.667.300	Rp. 24.778.200
	A.C. Split Spesifikasi : AC Split 2 PK	1 Unit x 1 Tahun	unit	12.389.100	0	Rp. 12.389.100	3 Unit x 1 Tahun	unit	12.389.100	0	Rp. 37.167.300	Rp. 24.778.200

	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Standing Bracket TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0						Rp. 196.000.000	Rp. 196.000.000	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 0						Rp. 196.000.000	Rp. 196.000.000	
	Meubelair Lainnya Spesifikasi : Sofa		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	46.000.000	0	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000		
	Meubelair Lainnya Spesifikasi : Partisi/sekat kantor		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000		
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 0						Rp. 87.000.000	Rp. 87.000.000	
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp. 0						Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	
	Meja Rapat Pejabat Lainnya Spesifikasi : Meja Rapat 240 x 120 x 75 cm		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	8.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000		
	Meja Rapat Pejabat Lainnya Spesifikasi : Meja Rapat 600 x 180 x 76 cm		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	44.000.000	0	Rp. 44.000.000	Rp. 44.000.000		
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp. 0						Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000	
	Kursi Rapat Pejabat Lainnya Spesifikasi : Kursi rapat		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	2.700.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 100.000.000						Rp. 172.926.100	Rp. 72.926.100	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 75.000.000						Rp. 147.926.100	Rp. 72.926.100	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 75.000.000						Rp. 75.000.000	Rp. 0	
	P.C Unit Spesifikasi : P.C Unit	5 Unit x 1 Tahun	Unit	15.000.000	0	Rp. 75.000.000	5 Unit x 1 Tahun	Unit	15.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0		
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 0						Rp. 72.926.100	Rp. 72.926.100	
	Personal Komputer Spesifikasi : Laptop		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	24.308.700	0	Rp. 72.926.100	Rp. 72.926.100		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0	
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	5 Unit x 1 Tahun	Unit	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	5 Unit x 1 Tahun	Unit	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 114.889.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 565.593.400	Rp. 450.704.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 114.889.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 565.593.400	Rp. 450.704.300
							Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 23 September 2022							
							Pj. Sekretaris Daerah							
							Drs. Asrun Lio, M.Hum, Ph.D							
							NIP. 196805251995031001							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan			